

PT ASTRA INTERNATIONAL Thk

("Perseroan")

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Astra International Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal Waktu

Selasa/28 November 2017

Tempat

: Pukul 15:00 s/d 16:00 WIB : Java Ballroom, The Westin Jakarta

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22

Jakarta 12940

dengan mata acara Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penielasan mata acara Rapat:

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan perlu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

Bahan Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Selasa, 28 November 2017 pukul 11:00 WIB, dan dapat diperoleh dari Perseroan pada jam kerja atas permintaan tertulis dari pemegang saham. Daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris Perseroan juga tersedia di website Perseroan.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul

4. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lain yang sah dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota direksi dan dewan komisaris atau pengurus yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 c. Pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat atau KTUR kepada petugas pendaftaran.

kepada petugas pendaftaran.

5. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/ Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra ("RSR"), beralamat di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, nomor telepon: (+62 21) 25256666, nomor faksimilii: (+62 21) 2525028; atau di Kantor Perseroan u.p. Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta 14330, nomor telepon: (+62 21) 65202555 ext. 3737, nomor faksimilii: (+62 21) 65304953.

c. Semua asli surat kuasa yang sudah sesuai dengan persyaratan harus sudah diterima oleh RSR atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 23 November 2017 pukul 16:00 WiB.

pukul 16:00 WIB.

Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.

Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 14:30 WIB.

Jakarta, 6 November 2017 Direksi Perseroan